



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 39 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERPORASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 187 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap benda berharga disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap sarana yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dan Retribusi daerah perlu diatur pelayanan penyelenggaraan Perporasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perporasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PERPORASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

--	--	--	--

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Benda Berharga adalah benda berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), tiket tanda masuk, karcis, nota perhitungan dan sejenisnya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perporasi adalah tanda khusus yang berupa huruf yang diberikan pada benda berharga yang diperporasi dengan menggunakan alat atau mesin perporasi.
11. Surat Permintaan Perporasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perporasi untuk benda berharga.

## **Pasal 2**


Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelayanan penyelenggaraan perporasi.

## **Pasal 3**

- (1) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penyelenggaraan perporasi bertujuan untuk menghindari pemalsuan atau pemakaian sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup perporasi meliputi benda berharga yang digunakan sebagai sarana untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah atau digunakan untuk menentukan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. Pajak Hotel;
  - c. Pajak Restoran;
  - d. Pajak Hiburan;




- e. Pajak Reklame;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Pajak Air Tanah; dan
  - i. Pajak Parkir.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - h. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - i. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - k. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - l. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - m. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - o. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
  - p. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - q. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - r. Retribusi Tera/Tera Ulang;
  - s. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; dan
  - t. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERPORASI**

#### **Pasal 5**

- (1) PD atau wajib pajak mengisi Surat Permintaan Perporasi (SPP) dan Berita Acara rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya disertai dengan benda berharga yang akan diperporasi.
- (2) Benda berharga yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti kesesuaiannya dengan SPP dan Berita Acara yang diajukan oleh PD atau wajib pajak.
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dalam rangkap 3 (tiga) dan SPP disampaikan sebagai berikut:
  - a. lembar ke 1 (satu) untuk PD atau wajib pajak; dan
  - b. lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) untuk BKD.
- (4) Perporasi dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah Lainnya di BKD dengan menggunakan peralatan yang disediakan di Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (5) Benda berharga yang telah diperporasi diserahkan kembali kepada PD atau wajib pajak yang mengajukan disertai dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (6) Bidang Pajak Daerah Lainnya di BKD mencatat dalam buku rekapitulasi perporasi.
- (7) Format SPP dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III  
PELAPORAN**

**Pasal 6**

- (1) PD membuat laporan hasil perporasi setiap bulan dan disampaikan ke BKD.
- (2) Bidang Pajak Daerah Lainnya BKAD menyusun daftar PD yang memungut retribusi daerah atau wajib pajak yang mengajukan perporasi benda berharga.
- (3) Berdasarkan daftar sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan rekonsiliasi terhadap benda berharga yang diperporasi secara berkala oleh Bidang Pajak Daerah Lainnya BKD.
- (4) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada:
  - a. lembar ke 1 (satu) untuk PD atau wajib pajak;
  - b. lembar ke 2 (dua) untuk Inspektorat Daerah;
  - c. lembar ke 3 (tiga) untuk BKD.
- (5) BKD membuat laporan hasil perporasi secara berkala dan disampaikan kepada Bupati Lamandau.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JARSTAN	PARAF
WAGUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2020

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**MASRUN**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR       TAHUN 2020**  
**TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN**  
**PERPORASI**

A. BENTUK SURAT PERMINTAAN PERPORASI

Nomor : Lampiran : Perihal : Perporasi ...		Nanga Bulik,..... Kepada : Yth. Ka. BKD Kabupaten Lamandau Lewat Ka. Bidang Pajak Daerah Lainnya di - Nanga Bulik
--------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bersama ini kami sampaikan benda berharga untuk dilakukan perporasi berupa :

No.	OPD/Wajib Pajak	Jenis Benda Berharga	Jumlah Lembar	Jumlah Buku	Harga per satuan	Ket.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon menjadikan periksa dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Pemohon

.....

Diterima dan diperiksa

.....

NIP.



B. BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
JL. Bukit Hibul Timur

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan bukti ..... No..... Tanggal ..... kepada PIHAK KEDUA. Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:

No.	OPD/Wajib Pajak	Jenis Benda Berharga	Jumlah Lembar	Jumlah Buku	Harga per satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menyerahkan  
PIHAK KESATU

Yang menerima  
PIHAK KEDUA

NIP.

BAGIAN HUKUM I	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

NIP.

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

